

EFEKTIVITAS PROGRAM INOVASI DESA DI NAGARI KECAMATAN LUHAK NAN DUO KABUPATEN PASAMAN

Dwi Sella Monica^{1*}, Dasman Lanin²

¹*Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang
email: dwisellamonica24@gmail.com*

²*Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang
email: dasman@fis.unp.ac.id*

Abstract

This article aims to find out the effectiveness of village innovation program in The District of Luhak Nan Duo West Pasaman Regerency. The type of research used is descriptive qualitative. Data is collected through interviews. There are 15 informants. Data analysis using interactive analysis of milles. To test the validity of the data researchers used source triangulation. The result of this research is that the effectiveness of the village innovation program in Nagari Koto Baru and Nagari Kapa district Luhak Nan Duo West Pasaman Regerency is less effectively reviewed from indicators of goal achievement and integration. Meanwhile, the effectiveness of the village innovation of program has been effectively reviewed from adaptation indicators. The internal constraint ini this innovation are the lack of understanding or knowledge of program implementers related to program mechanisms. Then the external constraints are the lack of community participation in participating in socialization activities or training carried out by the nagari government and program implementers.

Keywords: *effectiveness, programs, village innovation in nagari.*

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara berkembang dan masih dalam tahap pembangunan. Pembangunan di Indonesia adalah amanat Undang-Undang Dasar (UUD 1945). Ia menegaskan, tujuan bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan turut serta melaksanakan ketertiban dunia. Satu-satunya cara untuk mencapai tujuan tersebut adalah pembangunan nasional yang mencakup aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial budaya bahkan pertahanan dan keamanan. Pembangunan merupakan tahap awal yang dilakukan untuk mencapai peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan hasil pembangunan. Seers menekankan tujuan pembangunan pada tiga hal, yaitu mengurangi

kemiskinan, menanggulangi pengangguran, dan mengatasi ketidakadilan dalam pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. (Peramal dalam Sudjana, 2004: 178)

Pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk membentuk kemandirian, termasuk pembangunan pedesaan. Salah satu tugas pemerintah adalah mengembangkan perdesaan yang dapat dicapai dengan memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan produktivitas dan keragaman usaha perdesaan, menyediakan fasilitas dan fasilitas yang mendukung perekonomian pedesaan, membentuk dan memperkuat kelembagaan yang mendukung rantai produksi dan penjualan, serta mengoptimalkan Sumber daya sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi. pedesaan.

Tujuannya, adalah untuk memberi peluang bagi kemampuan daerah pedesaan sebagai tulang punggung ekonomi regional dan nasional. Menurut Undang-Undang No.6 tahun 2014 tentang desa, desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa. Untuk mengoptimalkan dana desa, pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan dana desa untuk mendukung program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Untuk mendorong optimalisasi pemangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa melalui dana desa, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi meluncurkan Program Inovasi Desa (PID).

Rencana tersebut lahir karena masyarakat menyadari bahwa kapasitas pembangunan desa masih memiliki keterbatasan. Keterbatasan tersebut terlihat pada kapasitas aparatur pemerintah desa dan masyarakat, kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa, dan sistem pendukung yang tercermin dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah terkait desa. Oleh karena itu, kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemanfaatan kegiatan pembangunan perdesaan kurang ideal dan tidak berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat perdesaan. Pemerintah mengupayakan peningkatan kemampuan keuangan desa terutama dengan mentransfer dan mengalokasikan dana perdesaan.

Rencana Inovasi Desa merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan, dengan meningkatkan kemampuan pembangunan pedesaan untuk merumuskan rencana dan layanan pembangunan pedesaan yang lebih baik, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Elemen dasar dari desain PID adalah

a) inovasi/kebaruan dalam praktik pembangunan dan pertukaran pengetahuan. Inovasi ini dipetik dari realitas/hasil kerja Desa-Desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan yang didayagunakan sebagai pengetahuan untuk ditularkan secara meluas; dan b) dukungan teknis dari penyedia jasa layanan teknis secara profesional. Kedua unsur itu diyakini akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui pembangunan yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa),

khususnya dana desa. Dengan demikian, PID diharapkan dapat menjawab kebutuhan desa-desa terhadap layanan teknis yang berkualitas, merangsang munculnya inovasi dalam praktik pembangunan, dan solusi inovatif untuk menggunakan dana desa secara tepat dan efektif mungkin.

Provinsi Sumatera Barat memiliki 19 kabupaten / kota, 19 diantaranya terdiri dari 12 kabupaten dan 7 kota. Oleh karena itu, setiap daerah / kota berhak mengelola keuangan daerahnya sendiri, yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah. Di setiap kabupaten / kota di Sumatera Barat terdapat anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan masing-masing anggaran digunakan untuk merencanakan tindakan yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah di masa yang akan datang. Di antara 19 kecamatan tersebut, Kabupaten Pasaman Barat adalah salah satunya. Simpang Ampek dengan 11 Kecamatan . Di antara 11 Kecamatan, termasuk Jalan Luhak nan Duo. Luhak Nan Duo adalah sebuah jalan di Kabupaten Pasaman Barat, terletak di antara jalan ibukota (sampang ampek) dan jalan Kinali . Dengan jumlah penduduk 45.000 jiwa dan 2 desa/nagari. Adapun desa/nagari kecamatan Luhak Nan Duo yaitu nagari Koto Baru dan Nagari Kapa

Penelitian ini memilih lokasi penelitian Desa Kecamatan Luhaknando karena pemilihan Desa Kecamatan Luhaknando dikarenakan besarnya potensi Rencana Inovasi Pedesaan Luhaknando untuk pengembangan ekonomi pedesaan, sehingga dana desa diberikan Lebih banyak kualifikasi untuk meningkatkan potensi pengembangan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Komunitas-komunitas tersebut di pedesaan Jalan Luhaknando, serta berbagai strategi kebijakan yang diambil dalam pembangunan ekonomi pedesaan Jalan Luhaknando. Dalam rencana inovasi pedesaan ini, dari observasi lapangan akan muncul berbagai masalah. Permasalahan yang ditemukan adalah kurangnya interaksi antara pemerintah desa dengan masyarakat sehingga sulit bagi pemerintah desa untuk bekerjasama dengan masyarakat, karena kurangnya dukungan dan fasilitas yang memadai, sebagian besar masyarakat desa menggunakan fasilitas tradisional. Informasi tentang pengetahuan masyarakat desa tentang rencana inovasi desa masih kurang.

Berdasarkan permasalahan yang penulis paparkan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Efektivitas program inovasi desa di nagari Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat dan (2) Kendala-kendala dalam pelaksanaan program inovasi desa di nagari Kecamatan Luhak Nan Duo.

3. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan dengan menggunakan metode deskriptif. Dikatakan dengan demikian karena penelitian ini menjelaskan atau mendeskripsikan suatu kejadian maupun peristiwa yang terjadi di lapangan secara apa adanya. Bogdan dan Taylor dalam Basrowi & Suwandi (2008 : 21) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Fokus penelitian ini yaitu efektivitas program inovasi desa di nagari Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat Luhak Nan Duo yang membahas tentang bagaimana efektivitas pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi dan juga kendala-kendala dalam pelaksanaan program inovasi desa di nagari Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat. Lokasi penelitian dilakukan di nagari Koto Baru dan Nagari Kapa Kecamatan Luhak Nan Duo. Untuk teknik pengumpulan data yang penulis pakai dalam pengumpulan data yaitu teknik wawancara. Informan pada penelitian ini yaitu Camat Luhak Nan Duo, wali nagari Koto Baru, Wali Nagari Kapa, 3 orang Tim Pelaksa inovasi Program Inovasi Desa Kecamatan, pendamping desa, pendamping lokal desa dan masyarakat yang ada di nagari koto baru dan nagari kapa Kecamatan Luhak Nan Duo dan jumlah informannya sebanyak 15 orang. Untuk menguji keabsahan data peneliti menggunakan triangulasi sumber. Analisis data menggunakan analisis interaktif dari miles.

4. Hasil dan Pembahasan

1. Efektivitas Program Inovasi Desa di nagari

Berdasarkan penelitian dan analisis yang dilakukan di lapangan, melihat pelaksanaan Program Inovasi Desa sudah di lakukan tetapi belum optimal, maka dari itu peneliti mencoba memberikan gambaran terhadap Efektivitas Program Inovasi Desa di nagari

Koto Baru dan nagari Kapa Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat dengan menggunakan teori yang dikemukakan oleh Duncan yaitu dengan melihat pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam pembahasan berikut :

a. Pencapaian tujuan

Efektivitas Program Inovasi Desa di Kecamatan Luhak Nan Duo dilihat dari sejauh mana tujuan dari kegiatan atau program yang telah ditetapkan semula dapat tercapai dengan baik. Jika suatu program dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan maka dapat dikatakan efektif, namun apabila suatu kegiatan tidak mencapai tujuan yang telah ditentukan maka tidak dapat dikatakan efektif.

Pencapaian tujuan menjadi salah satu faktor penting dalam mengukur efektif atau tidaknya program kegiatan tersebut. Dalam studi ini, mencapai tujuan adalah hasil keseluruhan dari upaya untuk dipandang sebagai proses bertahap dan terstruktur. Oleh karena itu, menurut Duncan (1985), agar pencapaian tujuan lebih terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam mencapai bagian-bagiannya maupun pentahapan dari segi periodenya. Tercapainya suatu tujuan dapat dilihat dari bagaimana hasil program-program kegiatan itu dilaksanakan. Untuk menilai suatu program atau kegiatan berjalan sesuai dengan tujuan yang di tetapkan, pertama tentu kita harus mengetahui apa tujuan program itu dilaksanakan. Program Inovasi Desa dilakukan dengan tujuan : “ (1) Meningkatkan efektivitas penggunaan dana di desa melalui proses pengelolaan pengetahuan secara sistematis, terencana, dan partisipatif. (2) meningkatkan kapasitas Pemerintah Desa dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa secara lebih inovatif dan berkualitas. (3) Memfasilitasi peningkatan kapasitas desa melalui layanan jasa P2KTD untuk mewujudkan replikasi atau adopsi kegiatan inovasi desa. (4) Meningkatkan kapasitas kelembagaan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPM) dan Kader Pembangunan Manusia (KPM) Dalam rangka pemenuhan kebutuhan layanan sosial dasar masyarakat desa”.

Dalam pencapaian tujuan program inovasi desa di Nagari Koto Baru dan Nagari Kapa kecamatan luhak nan duo belum berjalan efektif, karena kurangnya peran

dari Tim Pelaksana inovasi Kecamatan, dan juga masih ada inovasi yang belum berhasil ataupun dapat dikatakan gagal sehingga tujuan dari program inovasi desa itu tidak tercapai.

b. Integrasi

Integrasi melibatkan proses sosialisasi dan kerjasama. Steers meyakini bahwa jejaring sosial merupakan bagian dari realisasi kegiatan organisasi: "Proses pemberian informasi, pengenalan dan penjabaran program yang merupakan kegiatan pokok organisasi sehingga kegiatan organisasi dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan aturan-aturan atau instruksi-instruksi yang ditetapkan". Sosialisasi kegiatan dilakukan dalam rangka menumbuh kembangkan pemahaman tentang visi dan misi organisasi, yang ditandai dengan tingkat implementasi dari rencana dalam kegiatan tersebut, kegiatan tersebut dapat melibatkan seluruh elemen organisasi untuk mempercepat pelaksanaan rencana dan tujuan organisasi secara keseluruhan. Dengan cara demikian, dari sosialisasi telah lahir kerjasama erat dari berbagai komponen yang membentuk hubungan yang saling menguntungkan.

Kegiatan sosialisasi dalam pelaksanaan Program Inovasi Desa di Kecamatan Luhak Nan Duo pada dasarnya sudah berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat terlihat dimulai dari Tim Pelaksana Inovasi Desa melakukan sosialisasi yang dihadiri oleh pemerintah desa/nagari, pendamping desa, dan juga masyarakat dalam rangka memberikan wawasan ataupun pengetahuan mengenai program inovasi desa, dan juga inovasi apa saja yang dikembangkan di kecamatan luhak nan duo kabupaten Pasaman Barat.

Integritas dalam pelaksanaan program inovasi desa di Nagari Koto Baru dan Nagari Kapa belum efektif, hal ini dapat terlihat dari kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Tim Pelaksana Kabupaten, dan juga Komunikasi yang dilakukan antar pelaku program tidak terlalu intensif mengenai pengembangan program inovasi desa dan keberlanjutan program inovasi desa antar pelaku program.

c. Adaptasi

Adaptasi adalah proses pengaturan diri yang bertujuan menyalurkan individu dengan perubahan di

lingkungannya. Sementara itu adaptasi dalam pelaksanaan program inovasi desa adalah bagaimana Tim pelaksana PID kecamatan berpatokan kepada aturan atau pedoman yang telah ditetapkan terkait pelaksanaan PID agar tidak terjadi tumpang tindih dan bertentangan satu sama lain dan adaptasi juga bertujuan menyesuaikan peranan masing-masing pelaku program sehingga pekerjaan yang dilakukan lebih dinamis dan tidak kaku.

2. Kendala dalam pelaksanaan program inovasi desa di nagari

Kendala merupakan faktor yang menghalangi atau mencegah pencapaian tujuan dalam melaksanakan suatu kegiatan baik itu pelaksanaan dari dalam maupun dari luar pelaksanaan. Berdasarkan temuan penelitian dalam pelaksanaan Program Inovasi Desa di Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat mengalami beberapa kendala. Kendala ini terdiri dari kendala Internal dan kendala Eksternal (Hansen dan Mowen: 2007 dalam Haksama:2016) sebagai berikut :

a. Kendala Internal

Kendala internal yaitu kendala yang berasal dari dalam organisasi itu sendiri, Kendala yang terjadi di dalam lingkungan internal di penelitian ini yaitu kurangnya pengetahuan ataupun pemahaman Tim Pelaksana Inovasi Desa Kecamatan Luhak Nan Duo terkait mekanisme pelaksanaan program, serta pendamping desa yang mengalami kesulitan dalam mngedukasi ataupun mengajak masyarakat untuk ikut serta atau berpartisipasi dalam berbagai kegiatan dan pelatihan dalam program inovasi desa.

b. Kendala eksternal

Kendala eksternal yaitu kendala yang berasal dari luar organisasi. Dilihat dari hasil temuan penelitian bahwa kendala eksternal yang dihadapi adalah kurangnya minat atau partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan ataupun pelatihan terkait inovasi yang akan dikembangkan, dan juga kurangnya biaya atau dana yang diberikan oleh kecamatan untuk pelaksanaan program sehingga kegiatan yang dilakukan tidak maksimal.

5. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian di atas, maka dapat disimpulkan dua hal sebagai berikut.

1. Efektivitas program inovasi desa di nagari Koto Baru dan nagari Kapa Kecamatan Luhak Nan Duo kurang efektif ditinjau dari indikator pencapaian tujuan dan integrasi. Dimana pencapaian tujuan program inovasi desa dalam meningkatkan kapasitas desa belum efektif karena kurangnya peran dari tim pelaksana inovasi dan masih ada inovasi yang belum berhasil dikembangkan, dan juga dilihat dari indikator integrasi. Program inovasi tersebut belum efektif karena sosialisasi yang kurang memadai, dan juga tingkat kerja sama yang dilakukan antar pelaksana program tidak memadai. Sementara efektifitas program inovasi tersebut sudah efektif ditinjau dari indikator adaptasi, dimana pelaksana program dalam melaksanakan tugas nya sesuai dengan atauran dan pedoman yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan program.

2. Kendala dalam pelaksanaan program inovasi desa di nagari Koto baru dan nagari Kapa ternyata sama, dimana kendala internalnya yaitu kurangnya pemahaman atau pengetahuan pelaksana program terkait mekanisme program. Sedangkan kendala eksternalnya adalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan sosialisasi ataupun pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah nagari dan pelaksana program, dan juga kurangnya anggaran atau dana yang diberikan oleh kecamatan untuk kegiatan program inovasi desa.

Daftar Pustaka

Buku

Basrowi & Suwandi. 2008. Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta : Rineka Cipta.

Dunn, Wiliam N. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Yogyakarta : Gajah Mada University Press

Indiahono,Dwiyanto.2009.Kebijakan Publik Berbasis Dynamik Polici Analysis. Yogyakarta : Gava Media

Jurnal

Haksama, Setya (2016). Penerapan Theory Of Constraint pada Kepuasan Kerja Karyawan Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya. Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia. Vol.4 No.2

Hanum, Nurlaila & Safuridar.2018. Efektivitas Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) di Gampong Beusa Seberang Kecamatan Peureulek Barat. Jurnal Penelitian Ekonomi Akutansi. Vol.2 No.2

Laraswati, Ani dkk.2020. Efektivitas Program Prukades (Produk Unggulan Kawasan Pedesaan) di desa Jatibaru Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan. Jurnal Administrativa. Vol 2 No 1

Lizard, Sian Revly dkk. 2017. Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakt Miskin di Kelurahan Paal Dua Kecamatan Paal Duo Koto Manado. Jurnal jurusan Ilmu Pemerintahan. Vol.2 No.2

Munthe, Ashiong P.(2015). Pentingnya Evaluasi Program di Institusi Pendidikan : Sebuah Pengantar, Tujuan, dan Manfaat Scholaria. Volume 5 Nomor 2

Steers,M,Richard.1985,Efektivitas Organisasi. Jakarta : Erlangga

Sumpeno, Wahjudin.dkk.2017. Modul Pelatihan Program Inovasi Desa : Jakarta Selatan : Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI

Undang-undang

Keputusan Menteri No. 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Program Inovasi Desa

Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa